



**PUTUSAN**

**Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat Klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan ..., tempat tinggal di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Suwandi SH. & Associates, sebagai Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2018.

**Melawan**

**Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ..., tempat tinggal di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara tertulis tertanggal 21 Februari 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register .../Pdt.G/2018/PA.Stb. pada tanggal 23 Februari 2018 yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan, pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2005, di kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: ... / 25 / VII / 2005 tertanggal 11 Juli 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Jalan Proklamasi Stabat selama seminggu , dan kemudian Penggugat/Tergugat pindah ke Batang Serangan, kemudian pindah Desa Gohor Lama , dan saat gugatan ini diajukan Penggugat tetap tinggal di Gohor Lama, dan Tergugat telah pergi dari rumah bersama.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sampai saat diajukan gugatan ini Penggugat dan Tergugat telah pula dikaruniai 2 orang anak laki laki;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan oleh :
  - Tergugat selalu tidak jujur dengan penghasilan Tergugat, dan mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat.;
  - Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat ;
5. Bahwa Penggugat selalu berupaya menasehati Tergugat untuk berlaku jujur tentang pendapatan Tergugat namun Tergugat tidak mau merubah sikap , sehingga pertengkaran demi pertengkaran selalu terjadi dan pada awal bulan Oktober 2017 terjadi pertengkaran dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah kediaman bersama ;
6. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang , pisah rumah dan meja makan sejak bulan Oktober 2017, sehingga Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tak mungkin disatukan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, sehingga tujuan rumah tangga yang Sakinah, Mawahdah dan Warohmah sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;

7. Bahwa atas permasalahan Penggugat dengan Tergugat yang selalu bertengkar , pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup alasan bagi untuk mengajukan gugatan ini, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menerima gugatan Penggugat seraya memanggil kedua belah pihak dan menetapkan hari persidangan serta memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (...) terhadap Penggugat (...);
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan didampingi kuasa hukumnya , sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat diperoleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor .../25/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005, atas nama Penggugat dan Tergugat, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat. Telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen. Diberi tanda bukti surat "P.1";

## B. Bukti Saksi

Saksi I dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, telah menikah sekitar sepuluh tahun yang lalu, di rumah orang tua Penggugat di Desa Sido Mulyo Kecamatan Stabat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sido Mulyo, Kecamatan Stabat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Gohor Lama, Kecamatan Wampu;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, namun sejak awal tahun 2017 lalu mulai sering terjadi pertengkaran;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena gara-gara Tergugat tidak jujur dalam keuangan usaha Warnet;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat langsung Penggugat bertengkar Tergugat di tempat usaha warnet milik Penggugat dan Tergugat dan seingat saksi pertengkarannya mereka hanya masalah keuangan;
- Bahwa Pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat, saksi ketahui pada saat saksi berkunjung ke tempat usaha warnet milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat yang terakhir terjadi bulan Oktober 2017 yang lalu;
- Bahwa sejak Oktober 2017 yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pernah 1 (satu) kali didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak dan perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat sekitar satu bulan setelah Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Penggugat sendiri dan orang tua Penggugat, sedangkan dari pihak Tergugat adalah Tergugat sendiri dan orang tua Tergugat, namun perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Saksi II dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Juli 2005 yang lalu, di rumah orang tua Penggugat di Desa Sido Mulyo Kecamatan Stabat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sido Mulyo, Kecamatan Stabat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Gohor Lama, Kecamatan Wampu;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, namun sejak awal tahun 2017 lalu mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat tidak jujur dalam keuangan;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali mendengar langsung Penggugat bertengkar Tergugat di dalam kamar tempat usaha warnet milik Penggugat dan Tergugat dan seingat saksi pertengkaran mereka hanya masalah uang belanja;
- Bahwa saksi ketahui karena saksi bekerja di tempat usaha warnet milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terakhir terjadi bulan Oktober 2017 yang lalu;
- Bahwa sejak Oktober 2017 yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pernah 1 (satu) kali didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak dan perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat sekitar satu bulan setelah Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Penggugat sendiri dan orang tua Penggugat, sedangkan dari pihak Tergugat adalah Tergugat sendiri dan orang tua Tergugat, namun perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon mengabulkan gugatan Penggugat dan mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; sementara kesimpulan Tergugat tidak dapat diperoleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan,

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (Saksi I dan Saksi II) merupakan tetangga dan Saudara Sepupu

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan bersedia disumpah, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kurang jujur dalam keuangan, dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2017 dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, dan ketidakberhasilan pihak keluarga dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 10 Juli 2005;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran akibatnya tidak bisa hidup rukun lagi dan telah berpisah rumah sejak Oktober 2017 lalu sampai sekarang;
- Bahwa keluarga tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kenteraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah sejak Oktober 2017 lalu sampai sekarang, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (...) terhadap Penggugat (...).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab* 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Miharza, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,  
dto.

**Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.**  
Hakim Anggota,  
dto.

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**

Ketua Majelis,  
dto.

**Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
dto.

**Miharza, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya proses.	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	Rp	380.000,00
3.	Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>471.000,00</b>

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.